



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 2920/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN AYAM GAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa ayam gaga merupakan salah satu rumpun ayam lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Sulawesi Selatan, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
- b. bahwa ayam gaga merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Ayam Gaga dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 524.2/2349/DNPKH perihal Permohonan Izin Penetapan Rumpun atau Galur Ternak Ayam Gaga tanggal 18 April 2011;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Ayam Gaga Nomor 21003/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 21 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ayam gaga merupakan salah satu rumpun ayam lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.

KEDUA : Ayam gaga mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun ayam asli atau ayam lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.

KETIGA : Deskripsi rumpun ayam gaga, sebagai berikut:

1. Nama rumpun ayam : ayam gaga

2. Sifat kualitatif :

a. jengger / balung : tunggal, bergerigi
berwarna merah;

b. warna bulu : putih, merah, atau hitam;

c. warna ceker (metatarsus) : putih, kuning, atau hitam;

d. suara ayam jantan : mirip suara manusia tertawa dengan tempo cepat, (*kuk kruk ku kha kha kha kha*), sedang (*kuk kruk ku....kha...kha....kha*) atau lambat (*ku kruk ku.....kha.....kha.....kha*);
setiap kokok terdiri dari suara kokok depan, tengah dan penutup.

3. Sifat kuantitatif :

a. suara : frekuensi berkukuk 2 – 15 kali dari standar bunyi 2 kali dalam durasi kontes suara;

- b. bobot badan dewasa : sama dengan bobot badan dewasa ayam kampung pada umumnya.
4. Sifat reproduksi : sama dengan sifat reproduksi ayam kampung pada umumnya
5. Wilayah sebaran : Provinsi Sulawesi Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2011



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.